



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 34

TAHUN 1975

SERI D. NO. 34.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
No. : 103/Pers 1/1/179/75.

TENTANG :

**PENETAPAN BANTUAN UANG PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI - PEGAWAI TUGAS BELAJAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

Membaca surat keputusan kami tanggal 30 Maret 1972 Nomor 134/Pend. 1/1/198 tentang penetapan bantuan uang pendidikan bagi pegawai - pegawai tugas belajar;

- Menimbang : a. dengan meningkatnya harga - harga kebutuhan pokok sehari - hari mengakibatkan naiknya biaya pemondokan;
b. berhubung hal itu untuk memelihara ketenangan pegawai-pegawai tugas belajar didalam mengikuti kuliahnya sehari-hari, dipandang perlu menaikkan bantuan uang pendidikan dalam batas kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : a. Undang - undang No. 64 tahun 1958;
b. Undang - undang No. 5 tahun 1974;
c. P.P. No. 36 tahun 1972;
d. P.P. No. 48 tahun 1973; -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal **1 APRIL 1975 :**

- Pertama : Mencabut surat keputusan kami tanggal 30 Maret 1972 Nomor 134/Pend. 1/1/198;

Kedua : Menetapkan kembali bantuan uang pendidikan bagi pegawai-pegawai tugas belajar yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali sebagai berikut :

1. D.K.I. (Jakarta) sebesar Rp. 15.000,— perbulan
2. Kota2 di Jawa Barat ,, ,, 12.500,— perbulan
3. Kota2 di Jawa Tengah ,, dan Jawa Timur ,, ,, 10.000,— perbulan
4. Nusa Tenggara Barat dan Bali ,, ,, 7.500,— perbulan
5. Kota2 di Indonesia selain angka 1 s/d angka 4 ... ,, ,, 10.000,— perbulan

dengan ketentuan, bahwa :

- a. bilamana ditempat - tempat pendidikan itu disediakan asrama dengan mendapat makan, maka bantuan uang pendidikan tersebut ditetapkan sebesar 50% dari jumlah tersebut diktum Kedua;
- b. permintaan bantuan uang pendidikan dimaksud menurut penetapan ini dapat diajukan kepada kantor kami (Direktorat Keuangan) di Denpasar dengan tidak memerlukan peninjauan surat keputusan penunjukan tugas belajarnya dari yang bersangkutan;
- c. segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 Maret 1975.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali
t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Biro Pendidikan dan Latihan Pegawai) di Jakarta;
2. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
4. Para Kepala Dinas Daerah Tingkat I Bali.
5. Para Kelompok Akhli, Inspektorat Daerah, Kepala Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
untuk maklum.-

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 34 tanggal : 30 April 1975

Seri : D. No. : 34.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)